



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 12/Pdt.G/2017/PN Dps.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Dwi Wahyu Kurniawan** : Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, umur 40 tahun, Jabatan Direktur Perseroan Komanditer CV TRIO SATRIA UTAMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Alamat di Jalan Mandala Sari No.7, Mandala Sari, Dangin Puri Kelod, Denpasar Timur, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**Penggugat ;**

M e l a w a n :

**M a i k e** : Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Jabatan Direktur PT JETWINGS BALI, Alamat dan berkedudukan Jalan Pulau Moyo No.34 A Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat I**

**Zaenal Fadli** : Kewarganegaraan Indonesia, laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat saat ini Pondok Karinda Jalan Raya Kuta, Gg. Sadasari No.38 Tuban, Bali yang selanjutnya disebut sebagai : **Tergugat II;**

**Purwaka** : Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat saat ini Seni Jepara Jalan Gunung Arthena No.27 Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai : **Turut Tergugat I ;**

**Bachtiar Ivanury** : Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat saat ini Duta Karya Jalan Pulau Singkep No.101 Pedungan Denpasar, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**Turut Tergugat II ;**

**Ngatmadi** : Kewarganegaraan Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan wiraswasta, Alamat saat ini Didik Glass Jalan Tangkuban Perahu No.297, Kerobokan, Kuta, Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**Turut Tergugat III ;**

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Januari 2017, No. 12/Pdt.G/2017/PN Dps.;

Telah membaca surat pencabutan gugatan Penggugat tertanggal 10 April 2017, mencabut perkaranya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 04 Januari 2017 dan surat pencabutan gugatan Penggugat tersebut diterima oleh Mjelis Hakim pada tanggal 10 April 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan Surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat gugatan Penggugat dicabut oleh Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dilakukan oleh Penggugat, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 04 Januari 2017, yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dps., tanggal 04 Januari 2017 ;
2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.296.000,- (dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 April 2017;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua,

**Made Sukereni, SH.MH.**

**Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.**

**I Wayan Sukanila, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Sri Astutiani, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan ..... Rp.2.180.000,-
4. PNBP..... Rp. 25.000,-
5. Redaksi Pencabutan ..... Rp. 5.000,-
6. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Jumlah..... Rp.2.296.000,-

(dua juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN Dps